



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja, perlu ditetapkan standar satuan harga agar pendanaan suatu program dan kegiatan dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Standar Umum Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Job

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

8. Peraturan...

f g



8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor 363);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh tamiang Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran (*output*) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.

Pasal...
fg

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:
 - a. panduan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - b. batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
 - c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,




TRI KURNIA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2024
 TANGGAL : 1 Juli 2024 M
 24 Dzulhijjah 1445 H

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD)	Orang/Bulan	7.000.000
	1.2. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	6.000.000
	1.3. Kuasa BUD	Orang/Bulan	5.000.000
	1.4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d.100 juta	Orang/Bulan	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/Bulan	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000

1.5. Pejabat...

fg

[Signature]

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	1.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Bulan	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	7.140.000
	1.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000

h. Nilai...

kg



No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
	1.7. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000

o. Nilai.

fgk

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
1.8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000
	Keterangan:		
	1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;		
	2. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.		
1.9.	Pengurus Barang Milik Daerah (BMD)		
	a. Nilai aset s.d. 10 milyar	Orang/Bulan	300.000
	b. Nilai Aset diatas 10 milyar s.d. 50 milyar	Orang/Bulan	400.000
	c. Nilai aset diatas 50 milyar s.d. 100 milyar	Orang/Bulan	500.000
	d. Nilai aset diatas 100 milyar	Orang/Bulan	600.000

1.10. Operator: 



No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	1.10. Operator Sistem Informasi BMD		
	a. Nilai aset s.d. 10 milyar	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai aset diatas 10 milyar s.d. 50 milyar	Orang/Bulan	200.000
	c. Nilai aset diatas 50 milyar s.d. 100 milyar	Orang/Bulan	250.000
	d. Nilai aset diatas 100 milyar	Orang/Bulan	300.000
	Keterangan: 1. Operator Sistem Informasi BMD dapat ditetapkan maksimal 2 (dua) orang untuk nilai aset diatas 50 milyar s.d. 160 milyar 2. Operator Sistem Informasi BMD dapat ditetapkan maksimal 4 (empat) orang untuk nilai aset diatas 160 milyar		
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.490.000

m. Nilai.

1/2

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.560.000
	2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.010.000
	2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000

e. Nilai...

f g

/

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
	2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000

g. Nilai...

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
	2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Paket	3.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Paket	4.030.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Paket	4.490.000
	d. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Paket	4.940.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Paket	5.560.000
	2.3.2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Paket	3.230.000
	b. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Paket	3.640.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Paket	4.040.000
	d. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Paket	4.450.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Paket	5.010.000
	2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaa Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Paket	1.750.000

c. Nilai.

fg

/

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 1 triliun	Orang/Paket	3.960.000

Keterangan:

Besaran di atas merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

1. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan PPK

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	750.000

Keterangan:

- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Pejabat...

2. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	Nilai Pagu Pengadaan s/d 200 juta	Orang/Paket	400.000
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d 200 juta	Orang/Paket	400.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 juta s/d 500 juta	Orang/Paket	480.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 juta s/d 1 Milyar	Orang/Paket	520.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Paket	620.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	Orang/Paket	680.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	Orang/Paket	750.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar	Orang/Paket	820.000

C. TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK PENINGKATAN MUTU LAYANAN BAGI TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS PADA RSUD/BLUD KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Dokter Spesialis (Definitif)	Orang/Bulan	15.000.000
2.	Dokter Spesialis (Kontrak)	Orang/Bulan	15.000.000
3.	Dokter Spesialis (Kunjungan)	Orang/Bulan	5.000.000
4.	Dokter Umum/Gigi (PNS)	Orang/Bulan	5.000.000
5.	Dokter Umum/Gigi (Non PNS)	Orang/Bulan	3.000.000
6.	Dokter Internship	Orang/Bulan	1.000.000
7.	Spesialis Farmasi Klinis	Orang/Bulan	1.000.000
8.	Apoteker	Orang/Bulan	1.000.000
9.	Penata Anastesi	Orang/Bulan	500.000
10.	Ners Pelayanan Langsung	Orang/Bulan	500.000
11.	Konseling KB	Orang/Bulan	1.000.000

Keterangan:

1. Pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Bupati dan Pencapaian IPK;
2. Dianggarkan dalam belanja langsung;
3. Bagi tenaga medis diatas hanya dapat menerima 2 (dua) insentif.

D. SATUAN...

fz

D. SATUAN HONORARIUM/TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH

1. MPU Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Kehormatan MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	MPU Kabupaten Aceh Tamiang		
	a. Tunjangan representasi		
	1. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	3. Ketua Komisi	Orang/Bulan	500.000
	4. Seketaris Komisi	Orang/Bulan	500.000
	5. Anggota Komisi	Orang/Bulan	500.000
	b. Tunjangan Jabatan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.550.000
	3. Ketua Komisi	Orang/Bulan	2.500.000
	4. Seketaris Komisi	Orang/Bulan	2.250.000
	5. Anggota Komisi	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Tunjangan Keluarga	Orang/Bulan	500.000
	d. Tunjangan Kesehatan	Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan	
2.	Anggota DK-MPU		
	a. Tunjangan representasi	Orang/Bulan	500.000
	b. Tunjangan jabatan	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Tunjangan Keluarga	Orang/Bulan	500.000
	d. Tunjangan Kesehatan	Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan	

2. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tuhe Adat		-
2.	Tetuhe Adat		-
3.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
5.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	3.000.000
6.	Anggota	Orang/Bulan	2.000.000

3. Majelis..



3. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	4.000.000
3.	Ketua Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	3.250.000

4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tim Audit Independen Akuntan Publik	Kegiatan	30.000.000
2.	Honorarium Dewan Pengawas BMK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.500.000
3.	Honorarium Badan BMK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
4.	Honorarium Tenaga Profesional BMK	Orang/Bulan	3.000.000

5. UPTD Pengelolaan Dayah Arrisalah Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pimpinan Dayah	Orang/Bulan	3.000.000
2.	Wakil Pimpinan Dayah	Orang/Bulan	2.500.000
3.	Guru Dayah	Orang/Bulan	2.200.000
4.	Petugas Administrasi	Orang/Bulan	815.000
5.	Petugas Keamanan/Jaga Malam	Orang/Bulan	1.200.000
6.	Petugas Kebersihan/Dapur Umum	Orang/Bulan	1.200.000

E. HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA LAINNYA YANG DIBUTUHKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan kegiatan	Orang/Kegiatan	15.000.000
2.	Tenaga teknis/tenaga ahli/konsultan/konsultan hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Orang/Bulan	12.000.000
3.	Tenaga Teknis Khusus Lainnya	Orang/Bulan	3.500.000
4.	Staf Khusus Bupati	Orang/Bulan	6.000.000
5.	Tim Asistensi Bupati	Orang/Bulan	4.000.000
6.	Koordinator Pengamanan dan Pengawasan Bupati	Orang/Bulan	3.500.000
7.	Konsultan hukum/pengacara dalam kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/rentan	Orang/Kasus	5.000.000

8. Assesor



No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
8.	Assesor	Orang/Assesi	3.000.000
9.	Tenaga Penyusun Rencana Teknis Kegiatan	Orang/Kegiatan	3.000.000
10.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3.500.000
11.	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRK	Orang/Bulan	5.000.000
12.	Tenaga Pelatih/Pembimbing/Pendamping	Orang/Hari	500.000
13.	Tenaga Pelatih/Pembimbing/Pendamping luar daerah (kegiatan MTQ)	Orang/Kegiatan	4.000.000
14.	Instruktur pendamping kegiatan	Orang/Hari	500.000
15.	Petugas kegiatan keamanan kantor	Orang/Bulan	750.000
16.	Juri/penilai pada kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000
17.	MC profesional	Orang/Kegiatan	1.500.000
18.	Pengawalan/Voreijder:		
	a. Dalam wilayah Aceh Tamiang	Paket-PP	2.500.000
	b. Seputaran pusat pemerintah Kabupaten (lingkup Karang Baru dan Kota Kualasimpang)	Paket/Kegiatan	800.000
	c. Banda Aceh	Paket-PP	6.500.000
	d. Medan	Paket-PP	5.000.000
	e. Khusus Jemaah Haji ke Banda Aceh	Paket-PP	10.000.000
19.	Petugas Lapangan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Orang/Hari	200.000
20.	Petugas Lapangan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Orang/Hari	200.000
21.	Jasa Uji Sampel Laboratorium (Kualitas Udara, Air, Lingkungan, Makanan dan lainnya)	Sampel	5.000.000
22.	Biaya transportasi dalam daerah untuk Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan	Orang/Hari	200.000
23.	Biaya Transportasi dan Biaya Akomodasi Luar Daerah untuk tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan sesuai biaya riil (at cost) dengan standar biaya perjalanan dinas paling tinggi tingkat D		

F. HONORARIUM KELOMPOK AJUDAN/ADC/SEKRETARIS DALAM RANGKA KELANCARAN TUGAS PIMPINAN:

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ajudan/Adc Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Ajudan/Adc Pamtup	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Ajudan/Adc Administrasi	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Ajudan/Adc Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	600.000
3.	Ajudan/Adc Asisten	Orang/Bulan	500.000
4.	Ajudan/Adc Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati		
	a. Ajudan/Adc Pamtup	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Ajudan/Adc Administrasi	Orang/Bulan	600.000

5. Ajudan...

128

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
5.	Ajudan/Adc Pimpinan DPRK		
	a. Ajudan/Adc Pamtup	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Ajudan/Adc Administrasi	Orang/Bulan	500.000
6.	Ajudan/Adc Sekwan		
	Ajudan/Adc Administrasi	Orang/Bulan	400.000

G. HONORARIUM PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PDPK) DAN TENAGA LAINNYA YANG DIBUTUHKAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	PDPK TK. Pendidikan S-2	Orang/Bulan	1.000.000
2.	PDPK TK. Pendidikan D-IV/S-1	Orang/Bulan	900.000
3.	PDPK TK. Pendidikan D-I/D-II/D-III	Orang/Bulan	850.000
4.	PDPK TK. Pendidikan SMA	Orang/Bulan	815.000
5.	Petugas Penjaga kawasan ternak	Orang/Bulan	1.500.000
6.	Panglima Laot	Orang/Bulan	900.000
7.	Sekretaris Panglima Laot	Orang/Bulan	800.000
8.	Satpam	Orang/Bulan	815.000
9.	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	815.000
10.	Petugas Persampahan	Orang/Bulan	815.000
11.	Penjaga Kantor	Orang/Bulan	815.000
12.	Penjaga Malam	Orang/Bulan	815.000
13.	Petugas Penjaga Gudang	Orang/Bulan	1.000.000
14.	Petugas Lapangan	Orang/Bulan	815.000
15.	Tenaga Lapangan Kebersihan	Orang/Bulan	720.000
16.	Operator Ekskavator	Orang/Bulan	1.200.000
17.	Co.Operator Ekskavator	Orang/Bulan	720.000
18.	Operator Buldozer	Orang/Bulan	1.200.000
19.	Co Operator Buldozer	Orang/Bulan	720.000
20.	Supir	Orang/Bulan	815.000
21.	Petugas Caraka (khusus Setdakab)	Orang/Bulan	1.500.000
22.	Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB)	Orang/Bulan	815.000
23.	Petugas Operator Genset	Orang/Bulan	600.000
24.	Perawat/Pengurus Taman	Orang/Bulan	815.000
25.	Supir Bus Sekolah	Orang/Bulan	815.000
26.	Kernet Bus Sekolah	Orang/Bulan	815.000
27.	Bilal Mushala Setdakab	Orang/Bulan	1.000.000
28.	Guru Balai Pengajian/Dayah/ Diniyah/TPQ	Orang/Bulan	1.000.000
29.	Imam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	500.000
30.	Khadam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	500.000
31.	Petugas Pengurus Mushalla	Orang/Bulan	500.000
32.	Petugas Penjaga dan Perawat Situs Bangunan Cagar Budaya	Orang/Bulan	500.000
33.	Tenaga Pengisi Token Listrik PJU	Orang/Bulan	100.000
34.	Tenaga Harian	Orang/Bulan	50.000

35. Petugas...

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
35.	Petugas Kebersihan pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
36.	Petugas Tim Rohani pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
37.	Petugas Jaga Kantor pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
38.	Petugas Musholla pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
39.	Petugas Bilal Mayit	Orang/Bulan	1.000.000
40.	Tunjangan Habis Masa Kerja (Tenaga Lapangan Kebersihan dan Pertamanan)	Orang/Bulan	500.000
41.	Petugas/Tenaga Teknis Lainnya	Orang/Bulan	815.000

H. HONORARIUM DAN UANG TRANSPORTASI PELAKSANA PEMERINTAHAN MUKIM

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kepala Mukim	Orang/Bulan	700.000
2.	Sekretaris Mukim	Orang/Bulan	350.000
3.	Kepala Seksi	Orang/Bulan	200.000
4.	Transportasi Kepala Mukim	Orang/Bulan	500.000
5.	Transportasi Sekretaris Mukim	Orang/Bulan	250.000

I. HONORARIUM/UANG TRANSPORTASI NARASUMBER/PEMBAHAS/PENGAJAR/FASILITATOR/PENCERAMAH/PEMATERI/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA/PESERTA PADA KEGIATAN SEMINAR, RAPAT, SOSIALISASI, DISEMINASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP, SARASEHAN, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, FOCUS GROUP DISCUSSION DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	b. Bupati/Walikota/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Walikota/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
2.	Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional		
	a. Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
	b. Moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	750.000
2.	Pakar/ahli/Narasumber Profesional atau yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diundang khusus		
	a. Wilayah Aceh	Orang/Hari	3.000.000
	b. Luar Wilayah Aceh	Orang/Hari	5.000.000

3. Pakar.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
3.	Pakar/Ahli/Narasumber/Motivator Profesional atau yang mempunyai ilmu/keahlian khusus dalam bidang tertentu tingkat nasional yang diundang khusus	Orang/Kegiatan	50.000.000
4.	Narasumber/Pemateri/Tutor/Penceramah	Orang/Kegiatan	4.500.000
5.	Penyusun Master Modul	Naskah	5.000.000
6.	Pengadaan Modul	Peserta	175.000
7.	Pengadaan Buku Panduan/Bahan ajar	Peserta	150.000
8.	Moderator	Orang/Hari	250.000
9.	Pembawa Acara/MC	Orang/Hari	200.000
10.	Moderator	Orang/Kegiatan	500.000
11.	Pembawa Acara/MC	Orang/Kegiatan	300.000
12.	Notulis	Orang/Kegiatan	200.000
13.	Notulis	Orang/Hari	150.000
14.	Pembaca Alquran/Saritilawah	Orang/Kegiatan	200.000
15.	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
16.	Pemimpin Lagu/Dirijen	Orang/Kegiatan	100.000
17.	Pengukuh Sumpah	Orang/Kegiatan	200.000
18.	Pembaca Keputusan	Orang/Kegiatan	200.000
19.	Petugas Kebersihan	Orang/Hari	100.000
20.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	300.000
21.	Petugas Keamanan	Orang/Hari	100.000
22.	Petugas Keamanan	Orang/Kegiatan	300.000
23.	Petugas Kesehatan	Orang/Hari	100.000
24.	Petugas Kesehatan	Orang/Kegiatan	300.000
25.	Pembawa Bendera	Orang/Kegiatan	150.000
26.	Penerima Tamu/Resepsionis	Orang/Kegiatan	300.000
27.	Pembawa Baki	Orang/Kegiatan	100.000
28.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	100.000
29.	Petugas Lainnya	Orang/Kegiatan	200.000
30.	Uang saku peserta atau sebutan lain	Orang/Hari	100.000
31.	Uang transportasi peserta	Orang/Hari	100.000
32.	Uang transportasi Camat ke Kampung Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	Orang/Hari	120.000
33.	Uang transportasi narasumber/pemateri, pakar/ahli dalam daerah	Orang/Hari	200.000

Keterangan:

1. Untuk Narasumber/Pemateri, Pakar/Ahli dari luar wilayah Aceh, biaya transportasi dan akomodasi sesuai biaya riil dengan standar biaya perjalanan dinas paling tinggi tingkat D serta untuk biaya konsumsi dan sewa kendaraan transportasi antar jemput lokal dibayar sesuai dengan biaya riil;
2. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;

3. Dalam.

3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah (PD) penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
4. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar PD penyelenggara kegiatan; dan
 - b. Moderator berasal dari dalam PD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara kegiatan dan/atau masyarakat.

J. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	TAPD		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

K. SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

1. Honorarium Panitia/Tim Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Kegiatan	6.500.000
2.	Anggota	Orang/Kegiatan	6.000.000
3.	Tenaga Ahli/Narasumber)	Orang/Kegiatan	6.000.000

2. Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua Majelis merangkap Anggota	Orang/Sidang/Kasus	1.500.000
2.	Wakil Ketua Majelis	Orang/Sidang/Kasus	1.400.000
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Orang/Sidang/Kasus	1.300.000
4.	Anggota	Orang/Sidang/Kasus	1.200.000
5.	Panitera MP-TGR	Orang/Sidang/Kasus	600.000
6.	Rohaniawan	Orang/Sidang/Kasus	400.000

3. Honorarium

3. Honorarium Pendamping/Respon Kasus Anak

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pendamping Kasus Anak	Orang/Kasus	600.000

4. Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian


No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penceramah	Orang/Jampel	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jampel	300.000
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jampel	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	450.000

c. Lama.:

12



	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	600.000

Keterangan:

Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan ASN dan Non ASN (PDPK) yang keanggotaannya berasal dari Lintas SKPK dan Lintas Instansi Vertikal.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	1.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	750.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000
	1.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	700.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	500.000
	1.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	250.000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	220.000

2.1. Honorarium..

Handwritten signature

Handwritten signature

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
2.	2.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	750.000
	2.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	2.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	220.000
3.	3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	3.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Dokumen	800.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Dokumen	750.000
	c. Ketua	Orang/Dokumen	700.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Dokumen	650.000
	e. Sekretaris	Orang/Dokumen	600.000
	f. Anggota	Orang/Dokumen	500.000
	3.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Dokumen	600.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Dokumen	550.000
	c. Ketua	Orang/Dokumen	500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Dokumen	450.000
	e. Sekretaris	Orang/Dokumen	400.000
	f. Anggota	Orang/Dokumen	300.000
	3.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Dokumen	250.000
	b. Anggota	Orang/Dokumen	220.000

4.1. Honorarium...

18



No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
4.	4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	4.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Hari	800.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Hari	750.000
	c. Ketua	Orang/Hari	700.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Hari	650.000
	e. Sekretaris	Orang/Hari	600.000
	f. Anggota	Orang/Hari	500.000
	4.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Hari	600.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Hari	550.000
	c. Ketua	Orang/Hari	500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Hari	450.000
	e. Sekretaris	Orang/Hari	400.000
	f. Anggota	Orang/Hari	300.000
	4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	250.000
	b. Anggota	Orang/Hari	220.000
5.	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Triwulan /Semester	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Triwulan /Semester	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Triwulan /Semester	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	f. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Triwulan /Semester	700.000
	c. Ketua	Orang/Triwulan /Semester	650.000

d. Wakil...

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	d. Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Triwulan /Semester	500.000
	f. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	500.000
	5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	250.000
	b. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	220.000

Keterangan:

1. Komposisi Kepanitiaan/Tim disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
3. Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang dapat diterima sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

7. Honorarium...

7. Honorarium Petugas/Pelaksana Pendukung Kegiatan/Kegiatan Keagamaan/Hari Besar Islam

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penceramah		
	a. tingkat Nasional	Orang/Kegiatan	45.000.000
	b. tingkat Provinsi	Orang/Kegiatan	5.000.000
	c. tingkat Kabupaten	Orang/Kegiatan	3.000.000
2.	Pembaca Alquran		
	a. tingkat nasional	Orang/Kali	3.000.000
	b. tingkat provinsi	Orang/Kali	2.000.000
	c. tingkat kabupaten	Orang/Kali	1.000.000
3.	Doa	Orang/Kali	300.000
4.	Protokol	Orang/Kali	200.000
5.	Petugas Lapangan/Persiapan Tempat	Orang/Hari	200.000
6.	Petugas Potong Rumput	Orang/Hari	200.000
7.	Petugas Pengamanan	Orang/Hari	100.000
8.	Petugas Pengamanan	Orang/Kegiatan	300.000
9.	Petugas Kebersihan	Orang/Hari	200.000
10.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	300.000
11.	Petugas Jaga/Jaga Malam	Orang/Kegiatan	300.000
12.	Petugas Jaga/Jaga Malam	Orang/Hari	100.000
13.	Petugas Kesehatan	Orang/Hari	100.000
14.	Petugas Kesehatan	Orang/Kegiatan	300.000
15.	Hakim/Juri/Penilai	Orang/Kali	500.000
16.	Hakim/Juri/Penilai	Orang/Hari	500.000
17.	Penyeleksi	Orang/Hari	300.000
18.	Pembuat Soal	Orang/Hari	200.000
19.	Pemandu Zikir	Orang/Hari	300.000
20.	Pelatih	Orang/Hari	200.000
21.	Pembimbing	Orang/Hari	200.000
22.	Pendamping	Orang/Hari	100.000
23.	Paduan Suara	Orang/Kali	100.000
24.	Petugas Pengibar Bendera	Orang/Hari	100.000
25.	Petugas Shalawat Badar	Grup/Kegiatan	2.000.000
26.	Azan Dan Shalawat	Orang/Kegiatan	300.000
27.	Pengantar/Penjemput	Per-Kegiatan	500.000
28.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	300.000

Keterangan: Komposisi Kepanitiaan/Tim Disesuaikan Dengan Kebutuhan.

8. Honorarium Petugas/Pelaksana Pendukung Kegiatan Pelaksanaan HUT, Hari Besar Nasional/Daerah dan Kegiatan Upacara atau Apel Lainnya.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Korsik	Orang/Kegiatan	200.000
2.	Komandan Upacara/Apel	Orang/Kegiatan	500.000
3.	Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	500.000
4.	Pembina Apel	Orang/Kegiatan	200.000

5. Pengatur.

AG

[Signature]

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
5.	Pengatur Upacara	Orang/Kegiatan	200.000
6.	Pengatur Barisan	Orang/Kegiatan	100.000
7.	Komandan Regu	Orang/Kegiatan	100.000
8.	Pembaca Naskah	Orang/Kegiatan	200.000
9.	Paskibra/Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	200.000
10.	Paduan Suara	Orang/Kegiatan	200.000
11.	Paduan Suara	Group/Kegiatan	2.000.000
12.	Pelatih Paskibra	Orang/Kegiatan	2.000.000
13.	Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
14.	Komandan Paskibra	Orang/Kegiatan	1.000.000
15.	Anggota Paskibra	Orang/Kegiatan	700.000
16.	Pelatih Paduan Suara	Orang/Kegiatan	400.000
17.	Petugas Pengaman Lalulintas	Orang/Kegiatan	100.000
18.	Petugas Pengaman Kegiatan	Orang/Kegiatan	100.000
19.	Petugas Kesehatan/Medis	Orang/Hari	200.000
20.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	200.000
21.	Petugas Jaga Malam	Orang/Kegiatan	200.000
22.	Petugas/Panitia Persiapan Tempat	Orang/Kegiatan	200.000
23.	Marching Band	Group/Kegiatan	3.500.000
24.	Peliput/Jurnalis	Orang/Kegiatan	200.000
25.	Petugas Potong Rumput	Orang/Hari	300.000
26.	Petugas Pasang	Orang/Kegiatan	200.000
27.	Juri/Dewan Juri	Orang/Hari	250.000
28.	Pemimpin Sidang Paripurna	Orang/Kegiatan	500.000
29.	Pembaca Perbup/Keputusan	Orang/Kegiatan	100.000
30.	Pemantun	Orang/Kegiatan	1.000.000
31.	Pelantun Shalawat Badar	Group/Kegiatan	2.000.000
32.	Operator Video Dokumenter	Orang/Kegiatan	300.000
33.	Tarian Exsibisi	Group/Kegiatan	2.500.000
34.	Pemusik/Penyanyi Solo (Vokalis)	Orang/Kegiatan	500.000
35.	Grup Musik/Orkes Melayu	Group/Kegiatan	8.000.000
36.	Qori/Pembaca Alquran	Orang/Kegiatan	400.000
37.	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	300.000
38.	Dirigen	Orang/Kegiatan	200.000
39.	MC/Pembawa Acara/Protokol	Orang/Kegiatan	200.000
40.	Petugas Pembawa Obor	Orang/Kegiatan	100.000
41.	Tukang Cat	Orang/Hari	300.000
42.	Pengawal Makam	Orang/Kegiatan	200.000
43.	Petugas Antar Surat/Undangan	Paket/Kegiatan	300.000
44.	Transportasi Dewan Juri	Orang/Hari	300.000
45.	Petugas PAM Kegiatan	Orang/Hari	100.000
46.	Petugas PAM AJU	Orang/Hari	100.000
47.	Petugas Make-Up	Orang/Kegiatan	1.000.000
48.	Petugas Pengukuhan Dan Pembubaran	Orang/Kegiatan	1.000.000
49.	Transportasi Peserta Paskibra	Orang/Hari	30.000
50.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	300.000

Keterangan:

Komposisi Kepanitiaan/Tim Disesuaikan Dengan kebutuhan.

9. Honorarium...

fzk

[Signature]

9. Honorarium, Biaya Transportasi, dan Biaya Makan Minum Pelatih Asisten Pelatih dan Atlet pada Kegiatan Olahraga dan Budaya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya transportasi kegiatan pelatihan dalam daerah untuk pelatih, Asisten pelatih, atlit, Official dan tenaga pendukung lainnya	Orang/Hari	50.000
2.	Biaya transportasi dan biaya akomodasi kegiatan olahraga dan budaya di luar daerah untuk pelatih, Asisten pelatih, Atlet, Official dan tenaga pendukung lainnya diberikan sesuai biaya riil (at cost) dengan standar biaya perjalanan dinas tingkat F		
3.	Biaya makan minum kegiatan olahraga dan budaya diluar daerah		
	a. Pelatih	Orang/Hari	100.000
	b. Atlet	Orang/Hari	150.000
	c. Official dan Tenaga Pendukung	Orang/Hari	80.000
	d. Panitia	Orang/Hari	80.000
	e. Poding Untuk Pelatih dan Atlet	Orang/Hari	100.000
4.	Biaya makan minum kegiatan pelatihan olahraga dan budaya dalam daerah		
	a. Pelatih	Orang/Hari	80.000
	b. Atlet	Orang/Hari	100.000
	c. Official dan Tenaga Pendukung	Orang/Hari	50.000
	d. Poding Untuk Pelatih Dan Atlet	Orang/Hari	100.000
5.	Bantuan uang transportasi		
	a. Pelatih	Orang/Bulan	400.000
	b. Asisten Pelatih	Orang/Bulan	300.000
	c. Atlet	Orang/Bulan	100.000
6.	Honorarium :		
	a. Juri/Wasit	Orang/Kegiatan	5.000.000
	b. Juri/Wasit	Orang/Hari	500.000
	c. Pelatih	Orang/Kegiatan	7.500.000
	d. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	5.000.000
	e. Atlet	Orang/Hari	200.000
	f. Linesman	Per-Kegiatan	500.000
	g. Official	Orang/Hari	300.000
	h. Pelatih Tari/Pantun/Paduan Suara	Orang/Hari	500.000
	i. Pelatih Tari/Pantun/Paduan Suara	Orang/Kegiatan	3.000.000
	j. Paduan Suara	Orang/Kali	300.000
	k. Penari	Grup/Kegiatan	2.500.000
	l. Penata Rias	Orang/Kegiatan	3.000.000
	m. Pemusik	Orang/Kegiatan	2.500.000
	n. Pemusik Tradisional	Orang/Kali	500.000
	o. Penyanyi	Orang/Kegiatan	700.000
	p. Penyanyi	Orang/Kali	300.000
	q. Tenaga Pendukung Lainnya	Orang/Kali	200.000

10. Honorarium..

10. Honorarium dan Uang Transportasi Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan PASKIBRAKA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelatih	Orang/Kegiatan	3.000.000
2.	Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	2.500.000
3.	Komandan Paskibraka	Orang/Kegiatan	1.000.000
4.	Peserta Paskibraka	Orang/Kegiatan	500.000
5.	Petugas Medis	Orang/Hari	300.000
6.	Petugas Medis (Karantina)	Orang/Kegiatan	1.000.000
7.	Petugas Make-Up	Orang/Kegiatan	3.000.000
8.	Petugas Pengukuhan dan Pembubaran	Orang/Kegiatan	4.000.000
9.	Transportasi Paskibraka		
	a. Tranportasi Pelatihan Paskibraka (Komandan Upacara)	Orang/Hari	100.000
	b. Tranportasi Pelatihan Paskibraka (Pelatih Paskibraka)	Orang/Hari	100.000
	c. Tranportasi Pelatihan Paskibraka (Pasukan 45)	Orang/Hari	90.000
	d. Tranportasi Pelatihan Paskibraka (Asisten Pelatih Paskibraka)	Orang/Hari	75.000
	e. Tranportasi Pelatihan Paskibraka (Anggota Paskibraka)	Orang/Hari	50.000

11. Honorarium dan Biaya Transportasi Da'i, Imam, Khatib dan Khadam Mesjid

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Da'i Kecamatan	Orang/Bulan	2.075.000
2.	Imam Masjid Perbatasan	Orang/Bulan	815.000
3.	Khadam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	900.000
4.	Imam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Bulan	800.000
5.	Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Bulan	1.500.000
6.	Penceramah Pengajian Rutin	Orang/Bulan	500.000
7.	Transportasi Penceramah Pengajian Rutin	Orang/Bulan	100.000

12. Honorarium Pengamanan Kantor DPRK

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggung jawab	Orang/Bulan	2.000.000
2.	Petugas Keamanan	Orang/Bulan	600.000

13. Satuan...

fg

/

13. Satuan Insentif Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Percontohan SD dan SMP Kab. Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tingkat SD		
	a. Kepala Sekolah SD Percontohan	Orang/Bulan	400.000
	b. Guru PNS/CPNS SD	Orang/Bulan	300.000
	c. Guru Non PNS Percontohan	Orang/Bulan	300.000
2.	Tingkat SMP		
	a. Kepala Sekolah SMP Percontohan	Orang/Bulan	500.000
	b. Guru PNS/CPNS SMP Percontohan	Orang/Bulan	400.000
	c. Guru Non PNS	Orang/Bulan	400.000
3.	Insentif Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Kepala TU/staf TU, Guru Kelas dan Tenaga Lainnya TK/SD/SMP		
	a. Kepala Sekolah	Orang/Bulan	200.000
	b. Wakil Kepala Sekolah	Orang/Bulan	150.000
	c. Wali Kelas	Orang/Bulan	100.000
	d. Kepala Tata Usaha	Orang/Bulan	150.000
	e. Staf TU PNS	Orang/Bulan	100.000
	f. Guru Kelas	Orang/Bulan	100.000
	g. Konseling Bimpen	Orang/Bulan	150.000
	h. Kepala Laboraturium	Orang/Bulan	100.000
	i. Pembina Osis	Orang/Bulan	100.000
	j. Kepala Perpustakaan	Orang/Bulan	100.000
	k. Penjaga/Pesuruh Gol.II	Orang/Bulan	100.000
	l. Penjaga/Pesuruh Gol.I	Orang/Bulan	75.000
	m. Tenaga Pengajar Jam Pelajaran	Orang/Jampel	2.000

14. Satuan Insentif Supir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK dan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Supir Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRK		700.000
2.	Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	500.000
3.	Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	500.000
4.	Supir Asisten Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRK	Orang/Bulan	400.000
5.	Supir Pool/Operasional Dinas	Orang/Bulan	350.000

15. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli (pada saat penyidikan dan persidangan di pengadilan)	Orang/Kegiatan	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000

16. Honorarium..

fg


16. Honorarium Penyusunan Dokumen Perkara

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Dokumen Gugatan/Jawaban	Dokumen	5.000.000
2.	Dokumen Replik/Duplik	Per Dokumen	2.500.000
3.	Dokumen Pengantar Alat Bukti	Per Dokumen	1.000.000
4.	Dokumen Kesimpulan	Per Dokumen	3.000.000
5.	Dokumen Memori Banding/Kontra Memori Banding	Per Dokumen	5.000.000
6.	Dokumen Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Per Dokumen	7.000.000

17. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	400.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	300.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	300.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

18. Honorarium...



18. Honorarium Sekretariat Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000
2.	Bendahara	Orang/Bulan	2.000.000
3.	Staf Teknis	Orang/Bulan	2.000.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	900.000

L. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN

1. Uang Lembur dan Biaya Makan Minum Lembur

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Lembur yang dilaksanakan setelah jam kerja		
	a. Eselon II.a	Orang/Jam	37.000
	b. Eselon II.b	Orang/Jam	35.000
	c. Eselon III.a	Orang/Jam	32.000
	d. Eselon III.b	Orang/Jam	30.000
	e. Eselon IV.a	Orang/Jam	25.000
	f. Eselon IV.b	Orang/Jam	24.000
	g. Pelaksana Gol. IV/III	Orang/Jam	20.000
	h. Pelaksana Gol. II/I	Orang/Jam	17.000
2.	Lembur yang dilaksanakan pada hari libur		
	a. Eselon II.a	Orang/Jam	50.000
	b. Eselon II.b	Orang/Jam	48.000
	c. Eselon III.a	Orang/Jam	45.000
	d. Eselon III.b	Orang/Jam	44.000
	e. Eselon IV.a	Orang/Jam	35.000
	f. Eselon IV.b	Orang/Jam	32.000
	g. Pelaksana Gol. IV/III	Orang/Jam	25.000
	h. Pelaksana Gol. II/I	Orang/Jam	20.000
3.	Makan	Orang/Porsi	25.000
4.	Snack	Orang/Porsi	10.000
5.	Uang Lembur Petugas Lapangan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang/Jam	16.000

2. Biaya Makan Minum Kegiatan, Rapat/Pertemuan dan Jamuan Tamu

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Makan VIP	Orang/Porsi	200.000
2.	Minum dan snack VIP	Orang/Porsi	100.000
3.	Nasi kotak	Orang/Kotak	25.000
4.	Minum	Orang/Porsi	15.000
5.	Snack	Orang/Porsi	10.000

3. Biaya....

Ag

/

3. Biaya Makan, Snack Harian dan Poding Pelaksana Tugas

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Makan	Orang/Hari	20.000
2.	Snack	Orang/Hari	5.000
3.	Poding	Orang/Hari	15.000
4.	Biaya Suplemen Makanan	Orang/Bulan	50.000

4. Uang Poding/Snack pada RSUD

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Uang Poding Petugas Jaga Malam	Orang/Hari	20.000
2.	Uang Snack	Orang/Hari	7.500

5. Uang Snack Harian PNS/Non PNS

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Uang Snack	Orang/Hari	5.000

6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya Makanan dan Minuman Pasien (Rawat Inap Puskesmas)	Orang/Hari	63.000

M. PAKET PERLENGKAPAN PERALATAN/ATRIBUT KEGIATAN PELATIHAN, SEMINAR, ORIENTASI/WORKSHOP/DISKUSI DAN SEJENIS LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Perlengkapan peralatan/atribut pelatihan (tas, badge, writing pad, dan balpoint termasuk PPN)	Per Peserta	150.000

N. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BANTUAN DAN BEASISWA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya Pendidikan bagi PNS yang mendapat Tugas Belajar / <i>Costsharing</i> APBN/APBD		
	a. Strata-3	Orang/Tahun	30.000.000
	b. Strata-2	Orang/Tahun	20.000.000
	c. Strata-1	Orang/Tahun	15.000.000
2.	Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mendapat Izin Belajar		
	a. Strata-3	Orang/Tahun	15.000.000
	b. Strata-2	Orang/Tahun	5.000.000
	c. Strata-1	Orang/Tahun	2.000.000

3. Bantuan...

AG

/

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
3.	Bantuan/Kontribusi Peserta Diklat PIM:		
	a. Uang saku peserta PIM II	Orang/Kegiatan	8.000.000
	b. Uang saku peserta PIM III	Orang/Kegiatan	7.000.000
	c. Uang saku peserta PIM IV	Orang/Kegiatan	6.000.000
	d. Pendaftaran Istri		8.000.000
4.	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) dan Kontribusi Kebersertaan Diklat Prajabatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Kepala LAN		
5.	Bantuan/Kontribusi Peserta Diklat Prajabatan:		
	a. Uang Saku Peserta Diklat Gol. I/II/III	Orang/Hari	50.000
	b. Perlengkapan peserta	Orang/Kegiatan	250.000
	c. Kontribusi Dana Pembinaan	Orang/Kegiatan	5.000.000
6.	Beasiswa dan Bantuan Penyusunan Tesis dan Skripsi:		
	a. Beasiswa STTD	Orang/Tahun	24.000.000
	b. Beasiswa STKS Bandung	Orang/Tahun	14.400.000
	c. Beasiswa IPDN	Orang/Tahun	14.400.000
	d. Bantuan Praktikum kerja lapangan	Orang/Kegiatan	10.000.000
	e. Bantuan buku siswa	Orang/Tahun	1.000.000
	f. Bantuan wisuda siswa	Orang/Kegiatan	3.000.000
	g. Bantuan skripsi	Orang/Kegiatan	2.000.000
	h. Bantuan Tesis	Orang/Kegiatan	3.500.000
	i. Bantuan Desertasi	Orang/Kegiatan	4.000.000

Keterangan:

Pemberian beasiswa dan bantuan untuk tugas belajar atau izin belajar dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati atau ikatan Perjanjian dengan Sekolah Tinggi serta program studi yang diambil pada perguruan tinggi/universitas minimal akreditasi B.

O. SATUAN BIAYA KOMUNIKASI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN, SEKRETARIAT DPRK DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya Komunikasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	a. Voucher pulsa HP Pendopo Bupati	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Voucher pulsa HP Pendopo Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.000.000
	c. Voucher pulsa HP Bupati	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Voucher pulsa HP Wakil Bupati	Orang/Bulan	750.000
	e. Voucher pulsa HP Ajudan (Pamrup)	Orang/Bulan	400.000
	f. Voucher pulsa HP Ajudan Administrasi	Orang/Bulan	400.000
	g. Voucher pulsa HP Supir Bupati/ Wakil Bupati	Orang/Bulan	300.000

2. Biaya...

fy

/

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
2.	Biaya Komunikasi Pimpinan		
	a. Voucher pulsa HP Sekda	Orang/Bulan	750.000
	b. Voucher pulsa HP Asisten	Orang/Bulan	400.000
	c. Voucher pulsa HP Ajudan dan Supir Sekda	Orang/Bulan	300.000
	d. Voucher pulsa HP ADC Asisten	Orang/Bulan	200.000
	e. Voucher Pulsa HP Kabag Setdakab Aceh Tamiang	Orang/Bulan	300.000
	f. Voucher Pulsa HP Kasubbag Setdakab Aceh Tamiang	Orang/Bulan	250.000
	g. Voucher Pulsa HP Bendahara Setdakab Aceh Tamiang	Orang/Bulan	200.000
3.	Biaya Komunikasi Sekretariat DPRK:		
	a. Voucher pulsa HP Sekwan	Orang/Bulan	400.000
	b. Voucher pulsa HP Kabag	Orang/Bulan	300.000
	c. Voucher pulsa HP Kasubbag	Orang/Bulan	200.000
	d. Voucher pulsa HP Ajudan (Pamtup) Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	200.000
	e. Voucher pulsa HP Ajudan Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	200.000
	f. Voucher pulsa HP pendamping Komisi, Fraksi, BKD	Orang/Bulan	200.000
	g. Voucher pulsa HP Tenaga Ahli Fraksi, Pakar Ahli dan Pakar Komisi	Orang/Bulan	200.000
4.	Voucher pulsa HP Kepala SKPK	Orang/Bulan	400.000
5.	Voucher pulsa HP Camat/ Sekretaris SKPK	Orang/Bulan	300.000
6.	Voucher pulsa HP Kabid Bappeda dan BPKD	Orang/Bulan	300.000
7.	Voucher pulsa HP Pamong SKPK Bappeda dan BPKD	Orang/Bulan	200.000
8.	Voucher pulsa HP Pengelola Pengaduan Publik	Orang/Bulan	200.000

P. BESARAN AKOMODASI KHUSUS BIDANG PENDAPATAN, BIDANG ASET DAN JASA PENDISTRIBUSIAN SPPT

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	PNS Golongan IV		
	Uang Makan	Orang/Hari	75.000
	Uang Angkutan Setempat	Orang/Hari	60.000
2.	PNS Golongan III		
	Uang Makan	Orang/Hari	50.000
	Uang Angkutan Setempat	Orang/Hari	50.000
3.	PDPK Golongan I dan II		
	Uang makan	Orang/Hari	50.000
	Uang Angkutan Setempat	Orang/Hari	50.000

4. Uang...

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
4.	Uang Petugas Pendamping Lapangan (PBB/PDRD)	Orang/Hari	100.000
5.	Jasa Pendistribusian SPPT PBB-P2		
	Uang Puntungan SPPT	Lembar	2.000


Q. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG KANTOR/GEDUNG PERTEMUAN/RUMAH DINAS

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sewa Rumah Dinas Ketua Lembaga Keistimewaan	Unit/Tahun	15.000.000
2.	Sewa Gedung Kantor/Tempat Kerja	per tahun	40.000.000
3.	Sewa Gedung Tempat Pertemuan	Hari	1.500.000
4.	Sewa Gedung Tempat Pertemuan	Kegiatan	2.000.000
5.	Sewa Gedung Tempat Pertemuan	Kegiatan	3.500.000
6.	Sewa Gedung Tempat Tinggal/Penginapan	Bulan	5.000.000
7.	Sewa Gedung Tempat Tinggal/Penginapan	Hari	2.000.000
8.	Sewa Gedung Tempat Tinggal/Penginapan	Kegiatan	2.000.000

R. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN UNTUK PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sewa Kursi/Kursi Plastik	Unit	7.000
3.	Sewa Tenda	Set	1.000.000
4.	Sewa Sound System	Set	2.000.000
5.	Sewa Alat Musik dan Sound System	Set	10.000.000
6.	Sewa Meja	Set	150.000
7.	Sewa Dekorasi Sederhana	Set	1.000.000
8.	Sewa Pentas	Set	500.000
9.	Sewa Panggung	Set	10.000.000
11.	Sewa Peralatan Lomba	Paket	1.500.000
12.	Sewa Pakaian	Set/Hari	2.000.000
13.	Sewa Pakaian	Set/Kegiatan	2.000.000
14.	Sewa Genset	Unit	1.000.000
15.	Sewa Sofa	Unit	300.000
16.	Sewa Stand Pameran	Set/Kegiatan	50.000.000
17.	Sewa Kipas Angin	Unit	600.000
18.	Sewa AC	Unit	800.000

S. SATUAN.../



S. SATUAN BIAYA KLIPING/IKLAN MEDIA CETAK/ONLINE/TELEVISI

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kliping Media Cetak	Berita	25.000
2.	Kliping Media <i>Online</i>	Berita	20.000
3.	Kliping Media Televisi	Tayang	100.000
4.	Iklan Media <i>Online</i>	Hari	2.500.000
5.	Iklan Media Cetak	Mm/Kolom (Hitam Putih)	25.000
6.	Iklan Media Cetak	mm/Kolom (Warna)	40.000
7.	Iklan Media Televisi Lokal	Tayang / Menit	8.000.000
8.	Iklan Media Televisi Nasional	Set Tayang/ Menit	15.000.000

T. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Roda 2 (BBM dan Pemeliharaan)	Unit/Tahun	3.930.000
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 (BBM dan Pemeliharaan)	Unit/Tahun	26.128.000
3.	Kendaraan Dinas <i>Double Gardan</i> (BBM dan Pemeliharaan)	Unit/Tahun	29.148.000
4.	Kendaraan Dinas Pejabat (BBM dan Pemeliharaan)		
	a. Bupati	Unit/Tahun	39.850.000
	b. Wakil Bupati	Unit/Tahun	39.850.000
	c. Ketua DPRK	Unit/Tahun	39.850.000
	d. Wakil Ketua DPRK	Unit/Tahun	39.850.000
5.	Kendaraan Bus Sekolah		
	a. BBM	Unit/Hari	100.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	12.500.000
6.	Kendaraan Dinas Roda 6, Kendaraan pengangkut sampah/Kebersihan (BBM dan Pemeliharaan)	Unit/Tahun	38.800.000
7.	Kendaraan Pemadam Kebakaran/ Pertamanan (BBM dan Pemeliharaan)	Unit/Tahun	37.000.000
8.	Kendaraan Roda 3 pengangkut Sampah/Kebersihan:		
	a. BBM	Unit/Tahun	4.500.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	5.000.000
9.	Alat Berat/Ekskavator		
	a. BBM	Unit/Tahun	30.000.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	18.000.000

Keterangan...

fz

/

Keterangan:

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Komputer/ <i>Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Printer ID Card	Unit/Tahun	20.000.000
6.	Radio RIG dan Repeater	Unit/Tahun	5.000.000
7.	CCTV	Unit/Tahun	3.000.000
8.	Komputer Server	Unit/Tahun	3.000.000
9.	Peralatan Studio Radio	Tahun	20.000.000
10.	Genset Lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
11.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
12.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
13.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
14.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
15.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
16.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
17.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
18.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
19.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
20.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
21.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.650.000
22.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
23.	Pemeliharaan gerobak sampah	Unit/Tahun	250.000
24.	Mesin Potong Rumput		
	a. BBM	Unit/Tahun	1.500.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	1.000.000
25.	Mesin Chain Saw		
	a. BBM	Unit/Tahun	500.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	500.000
26.	Mesin Tangki Siram Taman (Robin)		
	a. BBM	Unit/Tahun	12.000.000
	b. Pemeliharaan	Unit/Tahun	1.000.000

27. Pemeliharaan.



No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
27.	Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi dan Informatika		
	a. Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Kominsan	Tahun	50.000.000
	b. Pemeliharaan Videotron dan CCTV	Tahun	50.000.000
	c. Pemeliharaan Fiber Optik (FO)	Tahun	50.000.000
	d. Sewa IP Publik	Paket	2.000.000
	e. Jasa Setting Videotron	Kegiatan	500.000
	f. Jasa Tarik Kabel FO	Meter	5.000
	g. Pemeliharaan Jaringan Komputer LAN/WLAN	Tahun	20.000.000
28.	Satuan Biaya Operasional Tempat Pembuangan Akhir/TPA (<i>Controlling Landfill</i>)		
	a. Tanah	Unit/Tahun	20.000.000
	b. Sewa Alat Berat	Unit/Tahun	20.000.000
	c. BBM Alat Berat	Unit/Tahun	17.000.000
	d. Perawatan Timbangan Sampah	Unit/Tahun	8.000.000
	e. Pemeliharaan Bak Container Sampah	Unit/Tahun	4.000.000

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner/tinta.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	192.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	148.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

U. HADIAH.:

A Jk



U. HADIAH UANG UNTUK ATLET/PELATIH BERPRESTASI YANG MEWAKILI KABUPATEN PADA KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

1. Kejuaraan Tingkat Nasional

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Atlet Berprestasi		
	a. Peraih Medali Emas Perorangan	Orang	10.000.000
	b. Peraih Medali Perak Perorangan	Orang	8.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu Perorangan	Orang	6.000.000
	d. Peraih Medali Emas Beregu	Grup	12.000.000
	e. Peraih Medali Perak Beregu	Grup	10.000.000
	f. Peraih Medali Perunggu Beregu	Grup	8.000.000
2	Pelatih Berprestasi		
	a. Peraih Medali Emas	Cabor	9.000.000
	b. Peraih Medali Perak	Cabor	7.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu	Cabor	5.000.000

2. Kejuaraan Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Atlet Berprestasi		
	a. Peraih Medali Emas Perorangan	Orang	7.000.000
	b. Peraih Medali Perak Perorangan	Orang	5.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu Perorangan	Orang	4.000.000
	d. Peraih Medali Emas Beregu	Grup	10.000.000
	e. Peraih Medali Perak Beregu	Grup	8.000.000
	f. Peraih Medali Perunggu Beregu	Grup	6.000.000
2	Pelatih Berprestasi		
	a. Peraih Medali Emas	Cabor	5.000.000
	b. Peraih Medali Perak	Cabor	4.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu	Cabor	3.000.000

V. HADIAH UANG UNTUK PEMENANG LOMBA/KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Juara 1	Orang/Grup	5.000.000
2.	Juara 2	Orang/Grup	3.500.000
3.	Juara 3	Orang/Grup	2.000.000
4.	Juara Harapan 1/2/3	Orang/Grup	1.200.000

W. BIAYA.



W. BIAYA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN

1. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan UKM esensial sekunder.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya Sewa dan Operasional Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) a. Sewa TTK lengkap dengan furniture, alat kebersihan dan biaya perbaikan TTK lainnya termasuk pajak b. Petugas kebersihan dan iuran kebersihan c. Langganan Air dan Listrik	tahun	30.000.000

Keterangan:

Biaya yang tidak diatur dalam UKM Esensial Primer berpedoman dalam satuan biaya yang ada dalam UKM Esensial Sekunder.

2. Satuan Biaya Penyediaan Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK	Orang/paket	21.500
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita gizi kurang	Orang/paket	16.500

3. Biaya Transportasi Lokal untuk Non ASN (Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya transportasi lokal dalam Kab. Aceh Tamiang (Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)	Orang/hari	50.000

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2024
 TANGGAL : 1 Juli 2024 M
 24 Dzulhiiyah 1445 H

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Uang Transportasi

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Biaya		
		A	B s/d F	
		Angkutan Udara PP (Kelas Bisnis) (Rp)	Angkutan Udara PP (Kelas Ekonomi) (Rp)	Angkutan Darat PP (Kelas Eksekutif) (Rp)
1.	Ambon	13.000.000	9.100.000	
2.	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000	600.000
3.	Bandung	6.300.000	4.300.000	
4.	Batam	10.193.000	5.316.000	
5.	Balikpapan	12.493.000	6.140.000	
6.	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000	
7.	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000	
8.	Bengkulu	7.800.000	5.500.000	
9.	BenerMeriah			300.000
10.	Biak	18.472.000	9.498.000	
11.	Bireun			300.000
12.	Blangkejeren			500.000
13.	BlangPidie			500.000
14.	Bulukumba	12.800.000	8.700.000	
15.	Calang			700.000
16.	Denpasar	10.589.000	5.658.000	
17.	Jayapura	18.500.000	10.097.000	
18.	Gorontalo	10.500.000	7.500.000	
19.	Idi			150.000
20.	Jakarta	7.252.000	3.808.000	
21.	Jantho/Aceh Besar			600.000
22.	Yogyakarta	9.519.000	4.770.000	
23.	Jambi	13.500.000	5.500.000	
24.	Kendari	9.200.000	6.900.000	
25.	Kupang	12.000.000	8.000.000	
26.	Kutacane			500.000
27.	Lampung	7.979.000	4.150.000	
28.	Lhokseumawe			300.000
29.	Lhoksukon			300.000
30.	Malang	9.958.000	5.145.000	
31.	Manado	15.552.000	7.316.000	

32. Mataram...

fjk

[Signature]

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Biaya		
		A	B s/d F	
		Angkutan Udara PP (Kelas Bisnis) (Rp)	Angkutan Udara PP (Kelas Ekonomi) (Rp)	Angkutan Darat PP (Kelas Eksekutif) (Rp)
32.	Mataram	10.600.000	5.637.000	
33.	Makasar	12.514.000	6.172.000	
34.	Medan			300.000
35.	Meulaboh			700.000
36.	Padang	4.000.000	2.800.000	
37.	Palembang	8.300.000	5.600.000	
38.	Pekan Baru	3.800.000	2.700.000	
39.	Pangkal Pinang	8.888.000	4.653.000	
40.	Palu	14.500.000	9.000.000	
41.	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000	
42.	Pontianak	9.733.000	5.230.000	
43.	Sabang			800.000
44.	Semarang	9.284.000	4.696.000	
45.	Sigli			400.000
46.	Simeulu			800.000
47.	Singkil			500.000
48.	Subulussalam			500.000
49.	Surabaya	10.739.000	5.134.000	
50.	Sinabang	1.800.000	1.600.000	
51.	Solo	9.284.000	4.835.000	
52.	Sorong	16.000.000	12.000.000	
53.	Takengon			400.000
54.	Tanjung Pandan	9.400.000	6.500.000	
55.	Tapaktuan			800.000
56.	Ternate	16.500.000	10.400.000	
57.	Timika	18.258.000	9.455.000	

Keterangan:

1. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud di atas, maka biaya transportasinya dibayar secara *at cost* (biaya riil).
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

4. Satuan.


4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK serta ASN, besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.
5. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Angka Belitung	Orang/Kali	97.000
11.	Banten	Orang/Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17.	Bali	Orang/Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Keterangan...

fg



Keterangan:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. keberangkatan:
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan:
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
5. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
6. biaya *e-toll* dibayar sesuai dengan biaya riil dan diperuntukkan khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
7. Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).

3. Satuan Biaya Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Ketua DPRK/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III, II dan I/ PPPK/Peg. Tidak Tetap
1.	Dalam Wilayah Kab. Aceh Tamiang dan Kota Langsa	OH	900.000	600.000	400.000	300.000
2.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
3.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
4.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
5.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
6.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000

7. Sumatera...

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Ketua DPRK/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III, II dan I/ PPPK/Peg. Tidak Tetap
7.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
8.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
9.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
10.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
11.	Angka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
12.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
13.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
14.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
15.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
16.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
17.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
18.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
19.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
20.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
21.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
22.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
23.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
24.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
26.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
27.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
28.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
29.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
30.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
31.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
32.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
33.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
34.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
35.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
37.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
38.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
39.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

- Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

4. Satuan...

f g

[Signature]

4. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

No.	Satuan Biaya	Tingkat Biaya					
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa (Lokal)	140.000	130.000	120.000	110.000	105.000	100.000
2.	Aceh	360.000	340.000	300.000	275.000	250.000	200.000
3.	Sumatera Utara	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
4.	Riau	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
5.	Kepulauan Riau	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
6.	Jambi	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
7.	Sumatera Barat	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
8.	Sumatera Selatan	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
9.	Lampung	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
10.	Bengkulu	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
11.	Bangka Belitung	410.000	390.000	350.000	325.000	300.000	260.000
12.	Banten	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
13.	Jawa Barat	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
14.	DKI Jakarta	530.000	510.000	470.000	455.000	430.000	390.000
15.	Jawa Tengah	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
16.	D.I. Yogyakarta	420.000	400.000	360.000	335.000	310.000	270.000
17.	Jawa Timur	410.000	390.000	350.000	325.000	310.000	260.000
18.	Bali	480.000	460.000	420.000	395.000	370.000	330.000
19.	Nusa Tenggara Barat	440.000	420.000	380.000	355.000	330.000	290.000
20.	Nusa Tenggara Timur	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
21.	Kalimantan Barat	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
22.	Kalimantan Tengah	360.000	340.000	300.000	275.000	250.000	200.000
23.	Kalimantan Selatan	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	200.000
24.	Kalimantan Timur	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
25.	Kalimantan Utara	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
26.	Sulawesi Utara	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
27.	Gorontalo	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
28.	Sulawesi Barat	410.000	390.000	350.000	325.000	300.000	260.000

29. Sulawesi...

fyg

/

No.	Satuan Biaya	Tingkat Biaya					
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)
29.	Sulawesi Selatan	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
30.	Sulawesi Tengah	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
31.	Sulawesi Tenggara	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
32.	Maluku	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
33.	Maluku Utara	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
34.	Papua	580.000	560.000	520.000	495.000	470.000	430.000
35.	Papua Barat	480.000	460.000	420.000	395.000	370.000	330.000

Keterangan:

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

5. Bantuan Uang Harian Selama Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Tingkat Biaya	Standar Biaya (Rp)
1.	A	120.000
2.	B	110.000
3.	C	100.000
4.	D	95.000
5.	E	80.000
6.	F	75.000

Keterangan:

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

6. Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Hari	200.000	100.000
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRK	Orang/Hari	150.000	75.000

Keterangan:

Uang representasi diberikan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7. Sewa...

18

7. Sewa Kendaraan Dalam dan Luar Wilayah Aceh

No.	Uraian	Satuan	Sandar Biaya (Rp)
1.	Tingkat Biaya Pejabat Negara		
	a. Dalam Wilayah Aceh dan Kota Medan	Unit/Hari	700.000
	b. Wilayah Sumatera/Batam/Kepri	Unit/Hari	800.000
	c. Wilayah DKI Jabodetabek/Jawa/Madura	Unit/Hari	850.000
	d. Wilayah Bali/Kalimantan/Sulawesi/Maluku/Papua	Unit/Hari	850.000
2.	Sewa Bus (Big Bus)	Unit/Hari	12.500.000
3.	Sewa Bus (Medium Bus)	Unit/Hari	4.000.000
4.	Sewa Bus (Micro Bus)	Unit/Hari	1.500.000
5.	Sewa Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang	Unit/Hari	4.000.000

Keterangan:

Sewa kendaraan dalam dan luar Wilayah Aceh merupakan batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.

8. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas Menggunakan Kendaraan Dinas

No.	Daerah Tujuan	BBM Pertamina				BBM Dexlite	
		≥2500 CC (Rp)	2000 CC (Rp)	1800 CC (Rp)	≤1800 CC (Rp)	≥3000 CC (Rp)	≤2700 CC (Rp)
1.	Banda Aceh	2.088.000	1.775.000	1.462.000	1.096.500	1.968.000	1.772.000
2.	Bengkulu	7.785.000	6.617.000	5.450.000	4.087.500	7.340.000	6.606.000
3.	Bener Meriah	1.694.000	1.440.000	1.185.000	888.750	1.596.000	1.438.000
4.	Bireun	1.122.000	953.000	785.000	588.750	1.058.000	952.000
5.	Blang Kejeren	3.103.000	2.638.000	2.172.000	1.629.000	2.926.000	2.634.000
6.	Blang Pidie	3.622.000	3.079.000	2.535.000	1.901.250	3.416.000	3.074.000
7.	Calang	2.780.000	2.363.000	1.946.000	1.459.500	2.620.000	2.358.000
8.	Idi	554.000	471.000	388.000	291.000	522.000	470.000
9.	Jantho	1.733.000	1.473.000	1.213.000	909.750	1.634.000	1.470.000
10.	Jambi	6.366.000	5.411.000	4.456.000	3.342.000	6.002.000	5.402.000
11.	Kuta Cane	1.206.000	1.025.000	844.000	633.000	1.136.000	1.024.000
12.	Lhoksemawe	850.000	723.000	595.000	446.250	802.000	722.000
13.	Kota Langsa	230.000	195.500	161.000	120.750	220.000	198.000
14.	Lhok Sukon	736.000	626.000	515.000	386.250	694.000	624.000
15.	Medan	603.000	512.000	422.000	316.500	568.000	512.000
16.	Meulaboh	3.174.000	2.698.000	2.222.000	1.666.500	2.992.000	2.694.000
17.	Padang	5.879.000	4.997.000	4.115.000	3.086.250	5.542.000	4.988.000
18.	Palembang	8.849.000	7.522.000	6.194.000	4.645.500	8.344.000	7.508.000
19.	Pekan Baru	2.376.000	2.020.000	1.663.000	1.247.250	2.240.000	2.016.000
20.	Sabang	2.895.000	2.461.000	2.026.000	1.519.500	2.730.000	2.456.000
21.	Sigli	1.592.000	1.353.000	1.114.000	835.500	1.500.000	1.350.000

22. Seumeulu..

No.	Daerah Tujuan	BBM Pertamina				BBM Dexlite	
		≥2500 CC (Rp)	2000 CC (Rp)	1800 CC (Rp)	≤1800 CC (Rp)	≥3000 CC (Rp)	≤2700 CC (Rp)
22.	Seumeulu	3.684.000	3.131.000	2.579.000	1.934.250	3.474.000	3.126.000
23.	Singkil	3.307.000	2.811.000	2.315.000	1.736.250	3.118.000	2.806.000
24.	Subulussalam	3.414.000	2.902.000	2.390.000	1.792.500	3.218.000	2.896.000
25.	Takengon	1.733.000	1.473.000	1.213.000	909.750	1.634.000	1.470.000
26.	Tapak Tuan	2.894.000	2.460.000	2.026.000	1.519.500	2.728.000	2.456.000
27.	Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang:						
	a. Karang Baru/Kota Kualasimpang/ Sekerak	105.000	89.000	74.000	55.500	100.000	90.000
	b. Banda Mulia/ Seruway/Bendahara	210.000	179.000	147.000	110.250	198.000	178.000
	c. Tenggulun/ Tamiang Hulu/ Bandar Pusaka	263.000	223.000	184.000	138.000	248.000	224.000
	d. Rantau/Manyak Payed/Kejuruan Muda	158.000	134.000	110.000	82.500	148.000	134.000

Keterangan :

Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan batas tertinggi dan dapat diberikan melebihi standar biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

B. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Halfday (Rp)	Fullday (Rp)	Fullboard (Rp)	Residence (Rp)
1.	Aceh					
	a. Setingkat Kepala Daerah	Orang/ Paket	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
	b. Setingkat Eselon II kebawah	Orang/ Paket	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	Sumatera Utara					
	a. Setingkat Kepala Daerah	Orang/ Paket	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
	b. Setingkat Eselon II kebawah	Orang/ Paket	411.000	511.000	1.011.000	922.000

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Provinsi	Satuan	Residence/Fullboard (Rp)	Halfday/Fullday (Rp)
1.	Aceh	Orang/Hari	120.000	85.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	95.000

Keterangan...

198

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Paket *Halfday* diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dan mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket *Fullday* diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dan mencakup 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
 - c. Paket *Residence* diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dan mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. Paket *Fullboard* diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap dan mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Kegiatan rapat atau pertemuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akomodasi paket *Fullboard*
 - 1) Untuk Pejabat Eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - 2) Untuk Pejabat Eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 - b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday, fullday, residence, dan fullboard*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah.

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA